



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : 171 /KEP. - 3 DPRD/2021

TENTANG :

PENETAPAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap akhir Tahun Anggaran adalah merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah, berupa laporan/informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud sesuai dengan bidang pengawasan dan atau ruang lingkup tugas yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hari Senin Tanggal 29 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA :** Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sesuai jumlah Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan jumlah anggota panitia khusus terbanyak sesuai ketentuan;
- KETIGA :** Nama-nama anggota panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. PANITIA KHUSUS I

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Moch. Arief Arseha, SE.	Fraksi Golongan Karya
3.	Deni Daelani	Fraksi Gerindra
4.	Hj. Ucu Dewi Sarifah, S.IP.	Fraksi Gerindra
5.	Acep, S.IP.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
6.	H. Doni M. Hamdani, SE.	Fraksi Persatuan Pembangunan
7.	Candra	Fraksi Demokrat
8.	Mamat Rahmat	Fraksi Amanat Nasional

II. PANITIA KHUSUS II

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	M. Hakim Zaman	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Hidayat Muslim, SE.	Fraksi Persatuan Pembangunan
3.	H. Ejen Zenal M., S.Pd.I.	Fraksi Demokrat
4.	Yayat Hidayat, S.Pd.	Fraksi Gerindra
5.	H. Agus Sutiana Aka	Fraksi Gerindra
6.	H. Dedi Kurniawan, ST., MM.	Fraksi Gerindra
7.	Asep Muslim, S.Ag.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
8.	Dani Fardian, S.IP.	Fraksi Golongan Karya
9.	Mukarom	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Yane Sri Wigantini, SE.	Fraksi Amanat Nasional

III. PANITIA KHUSUS III

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	Aang Budiana, S.Ag.	Fraksi Golongan Karya
2.	Haris Somantri, S.Sos.	Fraksi Gerindra
3.	Ucu Subandri	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Nanang Romli, S.IP.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	H. Cecep Ruhimat (HCR)	Fraksi Gerindra
6.	Dadang Rahmat Al-Faruq, S.Pd., MH.	Fraksi Gerindra
7.	Jejeng Zainal Muttaqin, M.Si.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
8.	H. Gumilar Purbawisesa, S.IP.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
9.	Drs. H. Ending Sunaryo, MM.	Fraksi Golongan Karya
10.	Jajang Ubaidilah Mufti	Fraksi Persatuan Pembangunan
11.	H. M. Syihabudin Romly, SE., MM.	Fraksi Persatuan Pembangunan
12.	H. Cecep Nuryakin, S.Pd., M.Si.	Fraksi Demokrat
13.	Ferry Willyam, ST.	Fraksi Demokrat
14.	Asep Dzulfikri, SE.	Fraksi Amanat Nasional
15.	Ucu Mulyadi, SP.	Fraksi Amanat Nasional

IV. PANITIA KHUSUS IV

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	H. Asop Sopiudin,, S.Ag., M.Pd.	Fraksi Persatuan Pembangunan
2.	H. Syahban Hilal, SH., M.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Ratna Dewi, SE.	Fraksi Amanat Nasional
4.	Wida Otiva	Fraksi Gerindra
5.	Rosy Hermawaty, S.Si.	Fraksi Gerindra
6.	Sri Susilawati, S.IP.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
7.	Drs. H. Asep Hussein YS.	Fraksi Golongan Karya
8.	Asep Saepuloh, ST.	Fraksi Golongan Karya
9.	H. Jenal Abidin	Fraksi Persatuan Pembangunan
10.	Lina Marlina, S.IP.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Hj. Ai Ade Sugianto, SH., M.Kn.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Muhammad Sulthon Maliki	Fraksi Demokrat
13.	Endang Jakaria, S.Sos., M.Si.	Fraksi Gerindra

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 sesuai ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

2. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum tanggal 16 April 2021, untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rapat Paripurna penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua



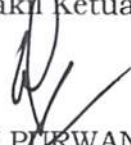
ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua



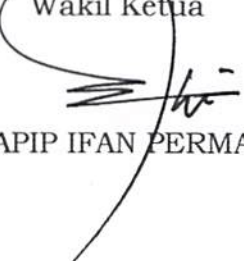
H. AMIL FAHMI

Wakil Ketua



ERRY PURWANTO

Wakil Ketua



H. APIP IFAN PERMADI